



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana pada masyarakat perlu upaya pendekatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas

- Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
 15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/B4/2014;
 16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 316/PER/G4/2015 tentang Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok yang dimaksud agar pembuat keputusan membuat, merubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
2. Anamnesis adalah kegiatan wawancara antara pasien/keluarga pasien dengan dokter atau tenaga

- kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan penyakit yang diderita pasien.
3. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional.
 4. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau lebih dikenal dengan istilah Susuk KB (Implan) adalah alat kontrasepsi berbentuk kapsul yang mengandung progestin dan dipasang dibawah kulit lengan atas. Implan bekerja efektif selama 3 tahun.
 5. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau lebih dikenal dengan istilah IUD (Intra Uterine Device) adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Memiliki efektifitas penggunaan hingga 10 tahun, tergantung dengan jenisnya.
 6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 7. Bahan Medis Habis Pakai adalah Alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem BKKBN.
 9. Fasilitas pelayanan KB bergerak adalah fasilitas pelayanan kesehatan bergerak yang digunakan untuk

menjangkau wilayah yang sulit dan tidak memiliki tenaga kesehatan yang kompeten.

10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ pelayanan kesehatan lainnya.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesifikasi atau sub spesifikasi yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. *Informed consent* adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, Implan, Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan *informed choice*.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Kader KB adalah anggota masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
15. Kegiatan momentum merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra kerja dalam rangka peringatan hari besar nasional, bakti sosial, pelayanan di daerah bencana dan lainnya baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
16. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat menjadi KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan

- usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
17. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan dalam pimpinan tertinggi Lembaga Pemerintah non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
 18. Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.
 19. Mitra kerja adalah Perorangan atau lembaga pemerintah atau, organisasi swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 20. Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut MUYAN KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang dipergunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya.
 21. Motivator Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat menjadi Motivator KB adalah orang yang menggerakkan masyarakat/orang lain untuk menjadi peserta KB.

22. Operator MUYAN KB adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan MUYAN KB dan berbagai peralatan penunjang MUYAN KB.
23. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang selanjutnya disebut OPD Dalduk KB adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
24. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
25. Pelayanan KB Bergerak merupakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya; dengan maksud untuk mendekatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang bisa dilakukan dengan kunjungan pelayanan dan atau menggunakan fasilitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bergerak.
26. Pelayanan KB bergerak dengan kunjungan pelayanan adalah pelayanan KB yang dilakukan oleh Tim pelayanan kesehatan/ KB terlatih di wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan atau tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka kegiatan momentum.
27. Pelayanan KB bergerak dengan Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN KB) adalah pelayanan KB

yang dilakukan oleh Tim Pelayanan KB terlatih di dalam kendaraan bus yang dirancang sebagai kamar operasi kecil untuk tindakan medis kontrasepsi seperti pemasangan dan pencabutan Keluarga Berencana (KB) susuk (implan), pemasangan dan pencabutan AKDR, dan vasektomi.

28. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat menjadi PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penggerakan masyarakat dalam program KB di Desa/Kelurahan.
29. Petugas Administrasi adalah anggota tim penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak yang bertugas untuk melakukan rangkaian tahapan administrasi dimulai dari pendaftaran hingga pencatatan hasil pelayanan KB Bergerak.
30. Sopir MUYAN KB adalah pegawai PNS atau Non PNS yang memiliki tugas untuk mengemudikan MUYAN KB yang memiliki SIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah para pengambil kebijakan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
32. Standar Pelayanan adalah rangkaian tahapan penyelenggaraan pelayanan KB yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, BKKBN dan Organisasi profesi.
33. Standar Prosedur Operasional adalah petunjuk pelaksanaan pelayanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, BKKBN dan Organisasi Profesi.
34. Tim Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak yang selanjutnya disebut Tim KB Bergerak adalah tim yang memberikan pelayanan KB di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak tersediannya tenaga medis yang kompeten serta ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

35. Vasektomi adalah tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah kiri dan kanan, sehingga pada saat ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma sehingga tidak terjadi kehamilan.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB bergerak;
- b. membentuk tim pelayanan KB bergerak;
- c. mendayagunakan fasilitas pelayanan KB Bergerak; dan
- d. meningkatkan dukungan stakeholder dan mitra kerja.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan BKKBN.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan OPD Dalduk KB dan Pemerintahan Desa.
- (4) BKKBN dalam melaksanakan Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BKKBN melakukan:

- a. penetapan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangannya dalam pelayanan KB bergerak;
- b. advokasi dan kerjasama lintas sektor, pemerintah daerah, swasta, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- c. advokasi dalam mendorong kecukupan alokasi anggaran di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh anggota tim penyelenggaraan pelayanan KB bergerak;
- e. melakukan koordinasi dengan OPD Dalduk KB mengenai penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak; dan
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, OPD Dalduk KB:

- a. koordinasi untuk melaksanakan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan KB bergerak yang dilakukan oleh tim pelayanan KB Bergerak dan atau menggunakan fasilitas pelayanan KB Bergerak;
- b. penyusunan tim penyelenggaraan pelayanan KB bergerak termasuk tim pelayanan KB Bergerak yang menggunakan fasilitas pelayanan KB Bergerak yang disetujui oleh pejabat daerah setempat yang berwenang;
- c. penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan tim dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB bergerak;

- d. penentuan tenaga kesehatan terlatih yang telah mengikuti kegiatan pelatihan pelayanan KB;
- e. penyediaan sarana pendukung pelayanan KB Bergerak yang dilakukan oleh tim pelayanan KB Bergerak dan atau menggunakan fasilitas pelayanan KB bergerak;
- f. advokasi dan kerjasama lintas sektor terkait penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak di tingkat kabupaten dan kota; dan
- g. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB BERGERAK

Pasal 8

Pelayanan KB bergerak dapat dilakukan apabila memiliki salah satu syarat sebagai berikut:

- a. wilayah yang belum memiliki/keterbatasan fasilitas kesehatan sesuai standard;
- b. wilayah yang belum memiliki/keterbatasan tenaga medis yang kompeten melayani KB; dan
- c. wilayah yang mengadakan kegiatan momentum.

Pasal 9

- (1) Pelayanan KB dilakukan melalui berbagai pendekatan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pendekatan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dengan pelayanan KB bergerak.

Pasal 10

Pelayanan KB bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. kunjungan pelayanan; dan/atau
- b. menggunakan fasilitas KB bergerak.

Pasal 11

- (1) Fasilitas KB bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dengan menggunakan MUYAN KB atau fasilitas kesehatan bergerak lainnya.
- (2) MUYAN KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan bus yang dirancang sebagai kamar operasi kecil untuk tindakan medis kontrasepsi.
- (3) Tindakan medis kontrasepsi yang dapat dilakukan di MUYAN KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. pemasangan dan pencabutan implan;
 - b. pemasangan dan pencabutan IUD; dan
 - c. pelayanan vasektomi.
- (4) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim pelayanan KB bergerak terlatih.

Pasal 12

- (1) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (2) Standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pelayanan KB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak dapat menjadi bagian pelayanan yang dilakukan oleh FKTP dan/atau FKTRL.
- (2) Fasilitas Pelayanan KB Bergerak digunakan oleh FKTP dan atau FKRTL dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan.
- (3) Untuk memperluas jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD Dalduk KB melaksanakan Pelayanan KB bergerak dengan MUYAN paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

BAB IV
TIM PELAYANAN KB BERGERAK.

Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak diperlukan pembentukan Tim KB bergerak.
- (2) Tim KB bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati/walikota.

Pasal 15

Tugas dari anggota Tim KB Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. memastikan sarana dan prasarana pendukung tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak;
- b. memastikan tersedianya Alokon yang dibutuhkan pada penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak;
- c. melakukan KIP/Konseling kepada calon akseptor;
- d. melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak;
- e. melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak ke faskes terdekat dengan lokasi pelayanan;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak; dan
- g. bertanggung jawab dalam penyimpanan, perawatan dan operasional fasilitas pelayanan KB Bergerak.

Pasal 16

- (1) Tim KB bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. Penasihat Tim;
 - b. Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan dan uraian tugas Tim KB Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

Tim KB Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga non medis; dan
- c. tenaga pendukung yang memahami kondisi program KB, sosial budaya serta karakteristik masyarakat di wilayah setempat.

Pasal 18

- (1) Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah dokter/bidan.
- (2) dokter/bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan kegawat daruratan dan telah mengikuti pelatihan pelayanan KB yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang berwenang.
- (3) tenaga non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, adalah petugas yang tidak melakukan tindakan medis namun memiliki kemampuan yang dapat mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan KB Bergerak meliputi :
 - a. operator MUYAN KB;
 - b. sopir MUYAN KB; dan
 - c. petugas administrasi.
- (4) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, adalah berbagai pihak yang memiliki peran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak meliputi:
 - a. PKB;
 - b. Motivator KB;
 - c. Kader KB;
 - d. mitra kerja terkait; dan
 - e. organisasi masyarakat lainnya.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KB BERGERAK.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak perlu melakukan:

- a. pemetaan wilayah;
- b. sasaran sumber daya; dan
- c. sasaran peserta KB.

Pasal 20

- (1) Pemetaan wilayah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah penetapan daerah yang akan menjadi sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak.
- (2) Pemetaan wilayah sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kondisi:
 - a. geografis;
 - b. sosial budaya;
 - c. ekonomi; dan
 - d. program KB dan program pemerintah lainnya.

Pasal 21

Pemetaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. tenaga terlatih pelayanan KB;
- b. alat transportasi tim pelayanan KB Bergerak;
- c. fasilitas pelayanan KB Bergerak;
- d. materi KIE;
- e. ketersediaan Alokon;
- f. sarana pendukung pelayanan KB; dan
- g. dukungan pembiayaan untuk penggerakan masyarakat dan pelayanan KB.

Pasal 22

Pemetaan sasaran peserta KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan pada Pasangan Usia Subur:

- a. ingin menunda punya anak;
- b. mengatur jarak dan jumlah kelahiran; dan
- c. tidak ingin anak lagi namun tidak menggunakan kontrasepsi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak diperlukan prosedur yang terdiri atas:

- a. penentuan waktu dan lokasi kegiatan;
- b. perizinan;
- c. standar sarana; dan
- d. pelayanan KB.

Pasal 24

- (1) Penentuan waktu dan lokasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan pengelola program setempat.

Pasal 25

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah pengurusan izin bagi Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh tim pelayanan KB Bergerak.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Selain pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang

menjadi lokasi pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak termasuk untuk situasi kegawat daruratan.

Pasal 26

- (1) Standar sarana dalam pelayanan KB Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, mengacu pada standar yang ada di FKTP/Standarisasi Pelayanan KB.
- (2) Dalam Pelayanan KB Bergerak dibutuhkan ketersediaan sarana penunjang seperti peralatan dan bahan medis habis pakai.
- (3) Selain Standar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperlukan dukungan sarana dalam penanganan tindakan kegawat-daruratan seperti: tabung oksigen, selang dan masker, adrenalin dan ambu bag dan lainnya.

Pasal 27

Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. pra pelayanan;
- b. pelaksanaan pelayanan; dan
- c. pasca pelayanan.

Pasal 28

Pra Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, huruf a, dilakukan dengan memberikan:

- a. KIE dan Konseling;
- b. penapisan Klien; dan
- c. *informed consent*.

Pasal 29

- (1) KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, huruf a, dilaksanakan oleh Tim KB Bergerak dan/atau petugas lini lapangan/kader.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi berbagai metode KB dan hal lain

yang dianggap perlu untuk diperhatikan dalam metode KB yang menjadi pilihannya.

- (3) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, huruf a, dilaksanakan oleh Tim medis pelayanan KB Bergerak.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pemantapan terhadap pilihan metode kontrasepsi calon akseptor.

Pasal 30

- (1) Penapisan klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien sehingga dapat disesuaikan dengan metode kontrasepsi yang diinginkan.
- (2) Penapisan klien harus dilakukan oleh petugas medis dengan cara *anamnesis* dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang (*testpack*) bila diperlukan.

Pasal 31

informed consent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan persetujuan tindakan medis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB yang ditandatangani oleh calon akseptor KB secara tertulis.

Pasal 32

Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan memberikan:

- a. penyediaan alat dan obat kontrasepsi
- b. dukungan tim penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak; dan
- c. Pelaksanaan Pelayanan medis kontrasepsi.

Pasal 33

- (1) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dalam hal ketersediaan jenis dan mutu alat dan obat kontrasepsi yang akan digunakan harus dipastikan dapat terdistribusi dengan baik ke tempat pelayanan KB.

- (2) Alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan dapat bersumber dari persediaan di fasilitas kesehatan FKTP terdekat dengan lokasi pelayanan KB bergerak, gudang OPD Dalduk KB Kabupaten/kota atau gudang Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (3) Pengeluaran alat dan obat kontrasepsi diintegrasikan dengan rencana distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan terdekat tempat pelayanan KB bergerak.

Pasal 34

Dukungan tim penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menentukan jumlah tenaga pelaksana yang kompeten sesuai dengan jumlah calon akseptor yang akan dilayani;
- b. mampu mengenali masalah yang ada dengan cepat dan cermat; dan
- c. memiliki pengetahuan/pengalaman yang cukup dalam menangani instrument/alat-alat yang digunakan dalam pelayanan KB bergerak.

Pasal 35

Pelaksanaan Pelayanan medis kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan sesuai dengan Standarisasi Pelayanan KBB atau SOP yang berlaku.

Pasal 36

Pasca pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan memberikan:

- a. konseling pasca pelayanan;
- b. komplikasi dan efek samping; dan
- c. prosedur penanganan komplikasi.

Pasal 37

Konseling pasca pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan untuk memberikan informasi kepada akseptor tentang perawatan pasca pelayanan, gangguan efek samping atau komplikasi serta waktu untuk melakukan kunjungan ulang pasca pelayanan.

Pasal 38

- (1) Komplikasi dan efek samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan kumpulan gejala ringan dan gejala berat yang timbul akibat tindakan pelayanan KB.
- (2) Komplikasi dan efek samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera ditangani dengan memberikan pertolongan pengobatan dan/atau membawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat yang menjadi rujukan.

Pasal 39

Prosedur penanganan komplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, mengacu prosedur penanganan komplikasi mengikuti peraturan Kepala Badan tentang penggerakan pelayanan KB serta ayoman, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi.

BAB VI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap Pelayanan KB Bergerak wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari hasil pelayanan di fasilitas kesehatan setempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak; dan
- (3) Mekanisme pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelayanan klinis KB mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan melalui BPJS Kesehatan setempat bagi peserta KB yang telah menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Pasal 42

Dalam penyelenggaraan pelayanan KB bergerak Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa wajib mendukung pendanaan sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pelayanan KB bergerak untuk:

- a. Penyediaan dana operasional penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak yang dilakukan oleh tim pelayanan KB Bergerak; dan
- b. Pendanaan pelayanan medis bagi peserta KB yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan pelayanan KB bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Dalam upaya pemantauan penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh BKKBN serta OPD Dalduk KB.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 terdiri atas:
 - a. membuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh tim terpadu untuk mengetahui dan menilai hasil kegiatan pelayanan yang telah dilakukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. wawancara; dan
 - b. pengamatan langsung.
- (3) Instrument monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampir dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Dalam pelaksanaan melakukan monitoring dan evaluasi setiap daerah dapat mengembangkan instrumen yang disesuaikan dengan pelaksanaan di wilayah masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak, yang belum diatur dalam peraturan Kepala Badan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan pelayanan KB Bergerak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 April 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI

DAN HUMAS,



KRESAPUTRA

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak, yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan pelayanan KB bergerak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


d SIGIT PRIOHUTOMO

